

KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19: ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA NORMATIF PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

Agnes Betresia¹, Priskilla Verdina², Suyanti Welvyna³, Lina Miftahul Jannah⁴,
Evie Oktafia⁵

Abstraksi

Implementasi etika diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN agar dapat membangun integritas pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik. Namun, pemerintah dinilai masih lemah dalam tata kelola akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku korupsi bansos COVID-19 tidak menerapkan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis. Pemerintah dapat memberikan bantuan yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat seperti Provinsi Papua yang mengencakan bantuan sosial di sektor agrikultur. Tindakan penegak hukum harus selaras dengan kode etik profesi sehingga tercipta penegakan hukum yang adil.

Kata kunci: *Etika, Korupsi, Asisten sosial, COVID-19*

Abstract

Actualization of good governance in the government committed to transparency, accountability, and corruption-free needs implementation of ethics to build government integrity and gain public trust. However, the Indonesian government is considered bad in governance due to many corruption cases in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of the ethics carried out by the defendant and law enforcement in COVID-19 social assistance corruption case. This study was conducted using secondary data which were then presented in a descriptive qualitative manner. The results of the study indicate that defendants as public actors have failed to perform their duties and functions and are considered unethical by deontological and teleological ethics. On the other hand, law enforcement is indicated to be ethical by deontological ethics, reflected by conducting professional code of ethics to decide on a sentence. The government can provide social assistance that supports community productivity, such as The Province of Papua which intensified social assistance in the agricultural sector. Law enforcement actions must be in line with the professional code of ethics to create fair law enforcement.

Keywords: *Ethics, Corruption, Social assistance, COVID-19*

¹⁻⁴ Departemen Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

⁵ Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Menurut Ismail (2017), pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ismail (2017) juga menyebutkan bahwa pemerintahan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan akan jasa publik dan layanan sipil. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa beriringan dengan kekuasaan dan wewenang yang diberikan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak masyarakat dan membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik demi mencapai tujuan negara. Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan penerapan moral dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan khususnya dari sisi moral dan etika pejabat pemerintah dilihat dari masih banyaknya tindakan korupsi yang terjadi.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus korupsi program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial. COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China yang dengan cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi ini memberikan dampak pada semua aspek, mulai dari kesehatan, sosial, lingkungan, politik, serta ekonomi sehingga pemerintah dituntut untuk dapat memberikan respon dengan cepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar dampak yang ada tidak semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada gilirannya berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta banyaknya pekerja informal yang juga terdampak pandemi.

Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada perekonomian negara sehingga pemerintah berupaya untuk menyalurkan bantuan dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19 dengan harapan dapat memulihkan perekonomian nasional. Namun, bantuan yang disalurkan pemerintah dalam rangka

membantu masyarakat untuk bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19 justru dijadikan peluang untuk melakukan tindakan amoral dan tidak etis demi meraup keuntungan pribadi. Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial terlibat dalam kasus suap menyuap dengan total uang sebesar Rp32,48 miliar dari program pengadaan paket bansos dimana seharusnya paket bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah krisis pandemi sehingga bisa memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. (Detikcom, 2021).

Penerapan etika dalam lingkup pemerintah menjadi hal penting karena etika merupakan pedoman dalam proses pembuatan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi orang banyak. Hal ini didasari oleh kebijakan sebagai usaha alokasi nilai masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, sehingga sudah sepatutnya etika dipraktikkan dalam kebijakan publik. Korupsi yang menjerat para pejabat pemerintahan ini pada akhirnya mempertaruhkan identitas negara dan pembentukan karakter bangsa. Dengan kata lain, dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia, diperlukan adanya kepekaan etika dalam membangun integritas pejabat publik dan membangun budaya etika organisasi. (Haryatmoko, 2011:31). Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi etika normatif aktor pelaku korupsi bantuan sosial COVID-19.

TINJAUAN TEORITIS

Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani '*ethos*' yang memiliki arti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan '*ethos*' dalam bentuk jamak menjadi '*ta etha*' yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Etika merupakan studi yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut James J. Spillane (Labolo, 2016), etika memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika akan memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga dapat menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak dan berperilaku. Menurut Bertens (2007), etika dapat dibagi menjadi tiga pengertian. Pertama, etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pedoman seorang individu atau kelompok untuk berperilaku. Kedua, etika

diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksudkan sebagai kode etik. Ketiga, etika diartikan sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Etika terbagi menjadi dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menggambarkan tingkah laku moral secara netral menggunakan pendekatan sosial, seperti antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan, etika normatif akan memberikan penilaian terhadap suatu perilaku atau tindakan dan menetapkan norma sebagai dasar untuk berperilaku dan bertindak. Secara singkat, etika deskriptif hanya menggambarkan norma-norma yang ada tanpa memberikan penilaian benar atau tidak, sedangkan etika normatif akan menyelidiki dan memberikan penilaian terhadap norma yang ada apakah diterima dalam suatu masyarakat atau tidak. Terdapat beberapa teori etika yang akan mendukung pembahasan mengenai korupsi yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Etika normatif

Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika, dimana dalam etika ini dapat memberikan penilaian terhadap perilaku manusia. Etika ini tidak hanya menggambarkan norma, tetapi juga mengemukakan argumentasi terhadap penilaian baik atau buruknya tindakan tersebut serta mengapa suatu anggapan moral bisa dianggap benar atau salah. (Bertens, 1993:17) dalam etika normatif, terdapat 3 (tiga) prinsip etika, yaitu deontologis, teleologis, dan *virtue ethics*.

Etika Deontologis

Menurut Sudarminta (2013:136), etika deontologis merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan dinilai benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Penganut etika deontologis seperti Immanuel Kant (dalam Sudarminta 2013:136) memiliki pemikiran bahwa etika berkaitan langsung dengan hukum moral yang mengikat semua manusia secara mutlak, terlepas apakah ketaatan akan ini akan membawa dampak atau hasil yang menguntungkan atau tidak. Lebih lanjut, Tjahjadi (2004:147) menjelaskan bahwa hukum moral harus tertuang dalam bentuk nyata, seperti undang-undang, konstitusi, dan hukum positif lainnya agar dapat mewujudkan nilai moral dalam masyarakat. Prinsip etika deontologis menurunkan moral secara langsung dari akal budi manusia tanpa intervensi dari luar, seperti objek

tindakan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan pelaku tindakan. Rasionalitas menuntut penilaian benar salahnya sebuah tindakan bukan dari perasaan orang yang memberikan penilaian, tetapi dari prinsip yang sesuai dengan nalar (masuk akal) sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kebenarannya dapat diuji oleh orang lain. Selain itu, rasionalitas ini didukung oleh aspek universal, yaitu prinsip yang disetujui dan berlaku bagi semua orang di mana dan kapan pun mereka berada.

Etika Teleologis

Etika teleologis merupakan etika yang mengukur benar atau salahnya tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakan tersebut atas pencapaian tujuan, di mana yang baik adalah apa yang secara kodrat menjadi tujuan akhir. (Sudarminta, 2013:106). Suatu tindakan dinilai sebagai baik hal yang baik atau tidak jika lebih banyak menimbulkan dampak atau akibat yang baik dibandingkan akibat yang buruk. Etika ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang yaitu:

Egoisme Etis

Pada umumnya, egois yang dipandang masyarakat dan dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif merupakan egoisme psikologis. Egoisme psikologis adalah kodrat manusia yang cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Namun, dalam etika normatif, dikenal istilah ‘egoisme etis’, yaitu pemahaman bahwa tindakan yang baik dan wajib dilakukan adalah menguntungkan bagi diri sendiri. Ini tidak berarti bahwa kepentingan orang lain harus diabaikan. Sebaliknya, paham ini tidak menganjurkan pencarian kesenangan pribadi, karena dalam jangka panjang tidak akan menguntungkan. Dengan kata lain, egoisme etis menginginkan setiap orang untuk melakukan apa yang menguntungkan untuk dirinya sendiri secara jangka panjang. (Sudarminta, 2013:99)

Altruisme

Paham ini menurut Baron dan Byrne (2005) diartikan sebagai tindakan berkorban untuk membahagiakan dan mensejahterakan orang lain tanpa menghiraukan balasan bagi dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan paham egoisme, prinsip ini menekankan bahwa sebuah tindakan dipandang baik jika dapat memberikan kebahagiaan bagi semua

orang, kecuali dirinya sendiri. Peter Singer (dalam Jena, 2018:61) mengatakan bahwa perilaku manusia untuk menolong orang lain hingga sampai pada level mengorbankan dirinya sendiri berasal dari dorongan altruistik sebagai natur manusia. Thomas Nagel (dalam Jena, 2018:68) berpendapat bahwa altruisme bukanlah objek dari sebuah pengorbanan diri, melainkan sebuah kesediaan untuk berperilaku dengan hanya mempertimbangkan kepentingan orang lain tanpa motif lainnya.

Utilitarianisme

Menurut Graham (2017:188), utilitarianisme merupakan pandangan umum mengenai kehidupan yang baik secara moral adalah kehidupan yang bisa memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir rasa sakit. Sudarminta (2013:127) juga mengungkapkan bahwa prinsip ini menekankan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna apabila tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak dan tanpa membeda-bedakan orang, dapat membawa keuntungan atau kebahagiaan yang besar bagi semakin banyak orang. Berbeda dari deontologi dengan pemahaman Kant, utilitarianisme menolak untuk taat terhadap norma dan peraturan yang berlaku begitu saja, tetapi mempertanyakan mengapa perilaku tersebut dilarang ataupun diwajibkan.

Virtue Ethics

Menurut Aristoteles (dalam Sudarminta 2013:158), keutamaan intelektual lahir dari kerja keras, pengalaman, dan waktu; sedangkan keutamaan moral dihasilkan dari kebiasaan yang dilatih. Etika keutamaan tidak menekankan untuk taat pada peraturan, tetapi mementingkan perkembangan karakter moral yang baik. Aristoteles berpendapat bahwa manusia dengan keutamaan moral mengerti apa yang harus dipilih dan tahu cara meraihnya, serta dapat menilai situasi konkret secara saksama dan membuat keputusan yang tepat. Dalam etika keutamaan, karena paham ini berfokus pada pembentukan karakter, bukan pada pemenuhan kewajiban, maka Sudarminta (2013:161) berpendapat bahwa peranan tokoh moral yang ideal menjadi penting, dengan anggapan tindakan yang tokoh tersebut lakukan tidak tergolong wajib dilakukan, namun layak untuk dicitacitakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap aktor dan penegak hukum korupsi bantuan sosial yang terjadi di Kementerian Sosial. Untuk mendukung penelitian, artikel ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder menjadi pendukung penelitian yang bersumber dari literatur kredibel. Literatur yang digunakan adalah literatur yang sesuai dengan penelitian terhadap rumusan masalah yang sudah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 dan telah berdampak besar pada segala aspek kehidupan. Kondisi pandemi yang mengkhawatirkan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, dimulai dari perubahan cara bekerja hingga pemutusan hubungan kerja yang menyulitkan masyarakat dari segi finansial. Kesulitan finansial yang dihadapi masyarakat memiliki efek domino terhadap perekonomian dan stabilitas nasional sehingga pemerintah berusaha mendukung masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 melalui bantuan sosial (bansos) dengan salah satunya melalui Kementerian Sosial, bagian pemerintah pusat, dengan harapan dapat mengembalikan daya beli masyarakat dan memulihkan kondisi ekonomi Indonesia secara bertahap. Namun, program bantuan ini tetap tidak luput dari tindakan korupsi yang melanggar etika dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang lemah di Indonesia tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa pelaku yang merupakan pejabat pemerintah berhasil menerima suap dengan total sebesar Rp32,4 miliar dari program pengadaan paket bansos penanganan COVID-19. Hal ini tentu kembali merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan komitmen pemerintah serta mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

1. Analisis Penerapan Etika Dari Pihak Pelaku Korupsi

Tindakan korupsi bansos yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut berimbang pada pencabutan hak politik yang dimiliki serta pelaku dijatuhi hukum pidana 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan. Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 bahwa korupsi merupakan perbuatan yang

merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Ditinjau dari aspek penerapan etika, tindakan suap menyuap ini tentu melanggar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya setiap pejabat politik memiliki sikap jujur, amanah, siap melayani, teladan dan rendah hati dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Prinsip etika deontologi menjelaskan bahwa sebuah tindakan dinilai benar apabila tindakan tersebut berdasarkan pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang mengikat semua orang secara mutlak. Etika deontologi juga mengategorikan suatu tindakan yang selaras dengan prinsip kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang berdasarkan pada hukum dan norma sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, tindakan suap dalam pengadaan bansos menunjukkan tidak adanya pengimplementasian etika deontologi oleh pejabat politik tersebut dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tidak hanya berkaitan dengan suap menyuap, tindakan tersebut juga berpotensi merugikan perekonomian negara dan pelaku telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP. Namun, sejauh atau setinggi mana tingkat kesalahan dan apa yang dilanggar sepenuhnya berada di tangan hukum. Dalam melihat tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan pelaku atas perbuatannya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi lebih berfokus pada tujuan akhir. Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan etis jika lebih banyak menghasilkan dampak atau akibat yang baik dibandingkan dampak atau akibat yang buruk. Etika teleologis tetap mengakui prinsip hukum, tetapi dampak atau akibat dari perbuatan dan tindakan lebih diprioritaskan daripada hukum. Dalam etika teleologis, terdapat beberapa cabang aliran, yaitu egoisme, altruisme, dan utilitarianisme yang dapat mendeskripsikan bagaimana perbuatan pelaku korupsi bantuan sosial dinilai baik atau buruk dan berguna atau tidak berguna. Pada pemahaman etika teleologi-egoisme etis, pelaku akan memiliki pemahaman sendiri bahwa tindakan yang dilakukan pelaku adalah baik jika menguntungkan bagi dirinya sendiri. Namun, teori teleologi ini memiliki pemahaman yang lebih sempit bahwa egoisme etis mendorong pemahaman dimana tindakan yang baik adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri dalam jangka panjang.

Jika dilihat dari sudut pandang etika teleologis - egoisme etis, tindakan koruptif dalam pengadaan bansos ini tidak dapat dibenarkan karena pandangan ini menekankan bahwa pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan manusia bertujuan untuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi tidak serta merta mengabaikan kepentingan orang lain. Pelaku tidak etis karena pelaku hanya berfokus pada bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi tidak memikirkan proses hukum dan sanksi sosial yang akan dihadapi apabila suatu hari nanti tertangkap. Kemudian, dari pandangan teori teleologis-altruisme yang menekankan pada kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan balasan bagi diri sendiri, tindakan ini tentu sangat melanggar etika karena bertentangan dengan pengertian tersebut, tindakan korup di tengah krisis pandemi justru sangat mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kesulitan yang harus dihadapi rakyat. Perbuatan pelaku korupsi sama sekali tidak bernilai baik karena tidak membahagiakan dan mensejahterakan orang lain.

Terakhir, sudut pandang teori etika teleologis - utilitarianisme memberikan pandangan umum bahwa tindakan yang dinilai baik secara moral dan dinilai berguna apabila tindakan seseorang dapat memaksimalkan kebahagiaan dan membawa keuntungan bagi banyak orang tanpa membedakan orang lain. Teori ini menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan pada hasil akhir atau akibat dari tindakan tersebut untuk sebanyak mungkin orang. Dilihat dari sisi manfaat, suap menyuap dalam pengadaan paket bansos ini sangat melanggar etika teleologis - utilitarianisme karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara tapi juga merugikan pelaku itu sendiri karena pada akhirnya pelaku harus menanggung hukuman akibat tindakan yang dilakukan dimana merugikan pihaknya. Selain itu, teori ini mendukung fakta bahwa pelaku korupsi bantuan sosial melanggar etika karena tindakan pelaku adalah memaksimalkan kebahagiaan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, baik masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun rekan lain terjerat kasus tersebut.

2. Analisis Penerapan Etika Penegak Hukum

Selain pelaku tindak pidana korupsi, diperlukan pula tinjauan etika terhadap penegakan hukum. Sejatinya, semua pihak yang berperan memiliki etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, termasuk seorang penegak hukum. Kode etik sebagai produk dari etika dirumuskan sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain dalam

masalah internal, serta mencegah terjadinya konflik. Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi, banyak pihak penegak hukum yang berperan, antara lain advokat, jaksa, hakim, dan KPK. Perlu kita ketahui bahwa ranah hukum sendiri sudah memiliki kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesi hukum yang baik. Hal ini akan berlanjut pada kode etik profesi, di mana tujuan pokok dari rumusan etik dituangkan dalam kode etik profesi.

Akan tetapi, banyaknya pihak yang ikut andil tidak menjamin kebijakan yang sudah diatur akan berbanding lurus dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang patut menjadi sorotan adalah bagaimana vonis yang dijatuhkan kepada koruptor. Vonis yang dijatuhkan sering dikritisi bahwa vonis tersebut dinilai ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Hal ini mengakibatkan vonis ini tidak memiliki efek jera kepada para pelakunya. Pada kasus korupsi bantuan sosial, pelaku dijatuhi vonis hukuman 11 tahun penjara, yaitu 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK. Hukuman tersebut didasarkan dari beberapa keringanan di mana pelaku walaupun belum pernah dijatuhi pidana, pelaku sudah menderita akibat sanksi sosial, seperti cercaan dan hinaan yang diberikan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik karena vonis tersebut menyiratkan keberpihakan hukum terhadap koruptor daripada para penerima bantuan sosial. Putusan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Indonesia.

Berbicara mengenai moral pada bidang hukum, Immanuel Kant menjelaskan tentang hubungan antara norma moral dan norma hukum yang berkaitan erat, dimana norma hukum sendiri adalah bagaimana kita menghadapi sikap legalitas, yakni penyesuaian diri terhadap ketentuan hukum positif. Hubungan norma moral dan norma hukum dapat dijelaskan melalui tujuan norma hukum, yaitu norma buatan manusia yang diperlukan untuk merealisasikan norma moral yang tidak lain adalah tuntutan perilaku manusia yang ditaati dari kesadaran yang bersumber dari hati nurani (Niru Anita Sinaga, 2020).

Jika ditinjau dari segi etika, dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki beberapa pertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman. Pengadilan sebagai pintu yang membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa tetap menjunjung tinggi asas ' praduga tak bersalah ' meskipun tahu bahwa perbuatan pelaku tidak etis dan melanggar hukum. Asas ' praduga tak bersalah ' berarti seseorang yang

menjalani proses pidana tetap dianggap tidak bersalah sehingga tetap harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara dan mendapatkan perlindungan hukum hingga ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Meskipun vonis yang dijatuhkan tidak memenuhi ekspektasi semua pihak yang menginginkan hukuman yang lebih berat, para penegak hukum sudah memutus perkara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP), dan dengan kata lain sudah menjalankan kode etik profesinya dalam bersikap adil menangani perkara. Hal ini sudah dinilai sebagai tindakan etis dalam etika deontologi, dimana penegak hukum sudah menjalankan kode etik sebagai hukum positif yang melekat padanya.

Prinsip yang ditekankan dalam etika teleologi adalah tindakan dianggap baik karena akibat yang dihasilkan bersifat menguntungkan atau membahagiakan. Teori utilitarianisme merupakan pemahaman paling tepat dalam menggambarkan apakah perbuatan penegak hukum dapat digolongkan etis atau tidak. Dalam teori ini, tindakan dinilai baik apabila dapat membahagiakan sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Penegak hukum dalam konteks ini tidak diuntungkan maupun dirugikan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus, karena hakim bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun. Namun, putusan ini menuai reaksi negatif dari banyak pihak karena dianggap menguntungkan pelaku dan tidak memihak pada masyarakat terdampak COVID-19. Indonesia Corruption Watch sebagai lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization* atau NGO) yang mengawasi dan melaporkan aksi korupsi kepada publik, menyayangkan putusan ini dan menilai hal ini sebagai kemunduran semangat anti korupsi serta pelemahan penegakan hukum di Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2021). Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi pengamat hukum, seperti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang menilai putusan yang rendah ini tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat (Kompas.com, 2021). Sama dengan respons sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK, meskipun masih mengharapkan vonis seumur hidup karena pelaku melakukan praktik korupsi di tengah kondisi darurat pandemi COVID-19 dan menganggap alasan peringanan hukuman yang tidak masuk akal (Suara.com, 2021). Dengan kata lain, secara teori utilitarianisme,

tindakan ini tidak etis melihat beberapa pihak tidak merasakan dampak positif terhadap putusan yang dijatuhkan.

Berbeda dari teori utilitarianisme, kedua cabang teori lainnya yaitu teori egoisme etis dan altruisme tidak dapat dinilai secara objektif. Putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum tidak dapat dinilai apakah murni mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena sebuah niat hanya dapat diketahui oleh pihak yang dinilai, dalam hal ini penegak hukum. Idealnya, seorang penegak hukum tidak memiliki kepentingan lain selain untuk mengadili kasus atau perkara secara adil, sehingga penegak hukum akan mempertahankan sikap netral dan berlaku profesional.

Ditinjau dari etika dan moralitas, kerentanan serius di tengah-tengah pandemi, termasuk kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Melalui penerapan etika yang baik dan disiplin, kita dapat terbantu dalam memahami dilema moral yang terjadi, memperkuat idealitas dan kewajiban profesi, serta membantu kita melihat bagaimana hubungan moralitas umum dan moralitas profesi. Kita sudah memiliki norma secara tertulis sebagai dasar untuk berperilaku dan bertindak. Dengan menggunakan etika normatif, kita dapat menyelidiki benar atau tidaknya tindakan seseorang menggunakan teori etika deontologis dan teori etika teleologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengertian etika dan moralitas, tindakan korupsi dalam pengadaan program bantuan sosial penanganan COVID-29 yang dilakukan oleh pejabat politik tersebut telah melanggar penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemikiran Immanuel Kant (dalam Sudarminta 2013:136), tindakan pemungutan *fee* dalam pengadaan bansos ini menunjukkan tidak adanya penerapan etika deontologi oleh pelaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaku telah melakukan tindakan yang melawan hukum yang mengikat semua orang secara mutlak. Ditinjau dari berbagai cabang etika teleologi, yaitu egoisme etis, altruisme, dan utilitarianisme, tindakan korupsi tersebut juga telah melanggar penerapan etika teleologi yang mengutamakan dampak baik dari tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya adalah penilaian etis atau tidaknya penegak hukum secara etika deontologi dan etika teleologi. Secara etika deontologi, penegak hukum sudah berlaku etis karena penegak hukum sudah memutuskan perkara sesuai perundang-undangan yang

berlaku. Secara etika teleologi, teori etika utilitarianisme memberikan penilaian yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dan dipaparkan di bagian analisis, penegak hukum melanggar etika teleologi-utilitarianisme karena terdapat masyarakat yang tidak merasakan dampak maksimal terhadap keputusan yang diambil.

REKOMENDASI

Mengingat bahwa korupsi dapat berupa pengadaan barang dan jasa, penyelewengan anggaran, suap, pungutan liar, pemberian lisensi yang tidak tepat, dan sebagainya, pemerintah dapat membantu rakyatnya tidak harus melalui bantuan sosial berupa tunai. Hal ini dapat difokuskan melalui bantuan sosial yang digencarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu, pada buku BNPB bersama Universitas Indonesia mengenai Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19 di 19 Provinsi dan Pembelajaran dari Mancanegara Periode Maret - Juli 2020, Provinsi Papua mengencarkan rencana bantuan sosialnya berupa sembako di sektor agrikultur. Hal ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Papua dengan membeli berbagai hasil pangan lokal masyarakat Papua dan membaginya kembali kepada masyarakat terdampak. Pemerintah Papua pun menganjurkan untuk masyarakat Papua mulai menanam makanan-makanan lokal yang kaya akan kandungan gizi seperti ubi jalar, sagu, keladi, pokem, dan sayuran lainnya. Kita dapat menilai bahwa alih-alih membuka peluang besar para aktor untuk melakukan korupsi, bantuan sosial ini mendukung sektor agrikultur Indonesia di mana para pelaku bantuan sosial tersebut tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Contoh lain ada pada sektor sosial, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Program Non Tunai), dan Rastra (Bantuan sosial Beras Sejahtera) untuk merencanakan bantuan sosial sebagai opsi jangka pendek.

Sebagai wajah pemerintah dalam kepastian hukum, para penegak hukum diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menegakkan keadilan, dan disertai pengawasan dan penegakan disiplin internal yang lebih kuat. Maka dari itu, dalam membangun pemerintahan yang bersih, regulasi yang telah dibuat harus bersinergi dengan kesiapan para penegak hukum dalam bertindak profesional dan berintegritas serta sesuai dengan kode etik profesi seorang penegak hukum. Dengan sinergi ini, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Memerangi

korupsi khususnya di sektor sosial dan kesehatan merupakan tanggung jawab prioritas oleh seluruh aktor untuk membangun negara yang tangguh dalam menghadapi tantangan global berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. In Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta (Vol. 23).
- H. Suyatmiko, Wahyu. (2020). *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/717/132/2390>
- Jena, Yeremi. (2018). *Altruisme Sebagai Dasar Tindakan Etis Menurut Peter Singer*. RESPONS Vol. 23 No. 1, Juli 2018, https://www.researchgate.net/publication/331063373_Altruisme_Sebagai_Dasar_Tindakan_Etis_Menurut_Peter_Singer
- Said, H. M. (2021). *Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia*. Jurnal SASI Vol. 27 No. 1, Januari-Maret 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/266/pdf>
- Sinaga, A, 2020, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/460/676>
- Yogi Prabowo, Hendi. (2014). *To Be Corrupt or Not to Be Corrupt*. Journal of Money Laundering Control, vol. 17, no. 3, pp. 306–26, <https://doi.org/10.1108/jmlc-11-2013-0045>.

Buku

- Baron R. A. Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial: Edisi Kesepuluh Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens* (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.
- BNPB, Universitas Indonesia, *Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19*, Percetakan BNPB, Jakarta
- D. Susanti, Siska. Sarah, Nadia. Anindito, Lakso. (2016). *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*. Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-1-Dasar-Hukum-Korupsi-Sektor-Bisnis.pdf>
- Graham, Gordon, 2017, *Teori-Teori Etika*, Bandung: Nusamedia.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H. Kistanto, Nurdien. Lestari, Ngesti. Subekti, Slamet. *Etika Profesi Kearsipan*, <http://repository.ut.ac.id/4146/1/ASIP4406-M1.pdf>
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Lintang Publishing: Lampung, [http://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook%20BUKU%20ETIKA%20PEMERINTAH AN.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook%20BUKU%20ETIKA%20PEMERINTAH%20AN.pdf)
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Tjahjadi, S. P. L. (2004). *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Artikel Online

- A, Sari, Nabila. (2021). *Apakah Indonesia Bisa Terbebas dari Korupsi?* Inspektorat Jenderal Kementerian PURR, https://itjen.pu.go.id/single_kolom/74
- Alam, Bachtiarudin. (2021). *Perjalanan Juliari Korupsi Bansos Covid: Potong Rp 10.000 Dulu, Minta Bebas Kemudian*. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-bansos-perintah-juliari-potong-rp10-ribu-per-paket-berakhir-bui.html>
- CNN Indonesia. *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 108*. CNNIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>

- Detikcom. (2021). *Akhir Drama Hinaan dan Vonis 12 Tahun Penjara untuk Juliari Batubara*. Detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-5704790/akhir-drama-hinaan-dan-vonis-12-tahun-penjara-untuk-juliari-batubara/1>
- Detikcom. (2021). *Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Bui, Ini 7 Hal Terbarunya*. Detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-5693461/juliari-batubara-divonis-12-tahun-bui-ini-7-hal-terbarunya>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos*. Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>
- Iswinarno, Chandra. (2021). *Hakim Vonis 12 Tahun Eks Mensos Juliari dalam Korupsi Bansos, MAKI: Harusnya Seumur Hidup*. Suara.com, <https://www.suara.com/news/2021/08/23/195027/hakim-vonis-12-tahun-eks-mensos-juliari-dalam-korupsi-bansos-maki-harusnya-seumur-hidup?page=all>
- Kompas.com. (2021) *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos COVID-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis Penjara 12 Tahun*. Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-COVID-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>
- Maharini, Tsarina. (2021). *Pukat UGM: Juliari Membuat Masyarakat Menderita*. Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14131871/pukat-ugm-juliari-membuat-masyarakat-menderita?page=all>
- Nainggolan, Edward. (2021). *Budaya Korupsi atau Korupsi Membudaya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-Korupsi-Membudaya.html>
- Sukirno, Timur, and Reno Hirdarisvita. (2020). *The Law Reviews - the Anti-Bribery and Anti-Corruption Review*. Thelawreviews.co.uk, thelawreviews.co.uk/title/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review/indonesia.

Dokumen Online

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lokadata. (2020). *Penindakan kasus korupsi, 2015-2019*. Lokadata.beritagar.id., <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582257659>

Mutia, Annisa. (2021). *Vonis Koruptor Rendah, Korupsi Mewabah*. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis-koruptor-rendah-korupsi-mewabah>